



PUTUSAN

Nomor 3695/Pdt.G/2022/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxx, Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Erwin Herryansyah, S.H., dan Intan Oktaviani, S.H.**, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Perumnas Pondok Indah Blok D3 No 32 Cilaku - Cianjur, I, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 216/Adv-SKK/X/2022 tanggal 30 Oktober 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2876/3695/RSK/2022/PA.Cjr, tanggal tanggal 01 November 2022, sebagai Pemohon;

melawan

Xxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxx, Kabupaten Cianjur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 3695/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor 3695/Pdt.G/2022/PA.Cjr, pada tanggal 01 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, sebagai mana tercantum dalam Kutipan Register Akta Nikah Nomor : xxxxx, tanggal 05 September 2005;
2. Bahwa setelah terjadi akad nikah antara Pemohon dengan Termohon, hidup rukun dan harmonis, hidup bersama dan bertempat tinggal bersama pada rumah di xxxxxx, Kabupaten Cianjur;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah berjalan rumah tangganya antara Pemohon dengan Termohon, mulai terdapat keretakan rumah tangganya sejak awal tahun 2020 yang menjadikan rumah tangganya menjadi tidak harmonis yang dikarenakan;
 - a. Termohon tidak patuh dan taat kepada pemohon;
 - b. Termohon memiliki kedekatan khusus dengan laki-laki lain;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon pertengkaran secara terus menerus, puncaknya pada Maret 2020, Termohon meninggalkan kediaman bersama, pisah tempat tinggal, serta memilih tinggal bersama orang tuanya, akhirnya pemohon menjatuhkan talak kepada termohon ;
6. Bahwa sejak seiring terjadinya pertengkaran-pertengkaran yang dikernakan masalah diatas, keluarga Pemohon pernah untuk membantu menyelesaikan masalah dengan memeberikan nasihat-nasihat namun tidak berhasil, oleh karena hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah jauh dari tujuan semula untuk hidup berumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah ;
7. Bahwa dengan situasi dan kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis terus menerus tidak ada perubahan, maka tidak ada harapan lagi, antara Pemohon dengan Termohon untuk meneruskan hidup rumah tangga ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 3695/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena sudah cukup dasar dan alasan Pemohon mengajukan Permohonan Cerai talak terhadap termohon, sesuai dengan pasal 39 Undang-undang No 1 tahun 1974 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Cerai Talak Pemohon ;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cianjur ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaire :

Apabila Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan Penggugat dan Tergugat menghadap dalam persidangan kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil lalu memerintahkan agar perkara ini diselesaikan melalui mediasi dan telah pula menyampaikan daftar Mediator Pengadilan Agama Cianjur dan para pihak telah sepakat memilih Mediator Drs. H Adam Murtaqi, M.H sebagai mediator ;

Bahwa, Mediator yang telah dipilih oleh para pihak tersebut telah melakukan mediasi dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 21 November 2022 mediasi yang dilakukan tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim mendamaikan lagi kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena sejak sidang tanggal 28 November 2022 dan sidang berikutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir dalam persidangan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 3695/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Konvensi dalam persidangan, mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur tertanggal 05 September 2005, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur., setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Kakak Kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxxx, Kabupaten Cianjur dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal Tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Termohon tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon, selain itu Termohon diketahui memiliki kedekatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak Maret Tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

2. xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur., setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 3695/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Sepupu Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxx, Kabupaten Cianjur dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal Tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Termohon tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon, selain itu Termohon diketahui memiliki kedekatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak Maret Tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-buktinya menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada dalil semula tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan dalam keadaan Suci serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 3695/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cianjur, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Cianjur sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, sebagaimana bukti P.1 dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kepada para pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR j.o Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil dan telah pula memerintah agar perkara ini diselesaikan melalui mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 dan berdasarkan laporan mediator Drs. H Adam Murtaqi, M.H tertanggal 21 November 2022, mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat dengan alasan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f), Undang-undang nomor 1 tahun 1974, j.o pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu sejak awal Tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 3695/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon, selain itu Termohon diketahui memiliki kedekatan dengan laki-laki lain dan sejak Maret Tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena sejak sidang tanggal 28 November 2022 dan sidang berikutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir dalam persidangan

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (*lex specialis*), sekalipun tidak ada dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P.1 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak yang berperkara, sehingga telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak awal Tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 3695/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon, selain itu Termohon diketahui memiliki kedekatan dengan laki-laki lain dan sejak Maret Tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 September 2005 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal Tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Termohon tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon, selain itu Termohon diketahui memiliki kedekatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak Maret Tahun 2020, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 September 2005 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, dalam keadaan Ba'da dukhul;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 3695/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal Tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Termohon tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon, selain itu Termohon diketahui memiliki kedekatan dengan laki-laki lain dan sejak Maret Tahun 2020, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang sekaligus dijadikan pertimbangan Majelis Hakim. Norma hukum tersebut terkandung dalam :

1.

Dalam Fiqh Sunnah Juz II halaman 208, Sayid Sabiq, mengatakan sebagai berikut :

**ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا
يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب
التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها
من الضرر والخلل منها؛ أن من الطبايع ما لا**

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 3695/Pdt.G/2022/PA.Cjr



**يَأْلَفُ بَعْضُ الطَّبَائِعِ، فَكُلَّمَا اجْتَهِدَ فِي الْجَمْعِ
بَيْنَهُمَا زَادَ الشَّرَّ، وَالنَّبُو (أَيُّ الْخِلَافِ)
وَتَنَغَصَّتِ الْمَعَاشِشُ**

Artinya :” Seyogyanya jalan menuju perceraian tidak ditutup total karena hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya bahaya dan kerusakan diantaranya karena karakteristik manusia itu, satu dengan yang lain tidak selalu ada kecocokan, maka kalau dipaksa untuk tidak berpisah, maka akan semakin menambah keburukan dan meningkat perselisihan itu sehingga kehidupan akan menjadi suram”

2.

Dalam kitab Al Mar’ah bainal Fiqhi Wal Qonun, sebagai berikut:

**وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مِتْبَاغُضَيْنِ، وَمَهْمَا
يَكُنْ أَسْبَابُ هَذَا النِّزَاعِ خَطِيرًا أَوْ تَافِهًا فَإِنَّ
مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعِلَاقَةُ الزَّوْجِيَّةَ بَيْنَ
هَذَيْنِ الزَّوْجَيْنِ لَعَلَّ اللَّهَ يَهَيِّئَ لِكُلِّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا شَرِيكَاً آخَرَ لِحَيَاتِهِ يَجِدُ مَعَهُ الطَّمَانِينَ
وَالِاسْتِقْرَارَ.**

Artinya : “Tidak baik mengumpulkan dua orang yang tidak mungkin dapat disatukan, dan apapun yang menyebabkan timbulnya sengketa ini besar atau kecil namun jelas yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perijodohan mereka, barangkali (sesudah itu) Allah akan menganugerahi masing-masing pasangan baru, yang demikian akan diperoleh ketenangan dan ketenteraman”;

3.

D

alam kitab Ghoyatul Marom, Syech Majdi mengatakan, sebagai berikut :

**وَأِنْ اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَهَا عَلَيْهِ
الْقَاضِي طَلْقًا**

Artinya :“Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan thalak satu”;

4.

Qoidah Fiqh, berbunyi sebagai berikut:



**إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا
بِأَرْثِكَابِ أَحَقَّهُمَا**

Artinya: "Apabila terjadi dua kemadharatan/kerusakan dalam suatu kasus maka kemadharatan/kerusakan yang pengaruhnya lebih ringan didahulukan";

Menimbang, bahwa dalam kasus ini ada dua bahaya / kemadharatan yaitu mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa dan perceraian yang merupakan sesuatu yang halal tapi paling dimurkai Allah, maka menurut Majelis Hakim dalam kasus ini bahaya perceraian adalah lebih ringan, karena dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa justru akan lebih memperburuk rumah tangga dimana Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing, hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam;

Menimbang, Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai maksud pasal 119



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Termohon (Xxxxx) terhadap Pemohon (Xxxxx);
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh Drs. H. R.A. Satibi, SH., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H., dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mohammad Lutfie A, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/ Kuasa Hukumnya diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. R.A. Satibi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 3695/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Mohammad Lutfie A, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	500.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 3695/Pdt.G/2022/PA.Cjr